

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG**

Andri Setiawan, Antikowati, Bayu Dwi Anggono

Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: asetiawanandri16@gmail.com, antikowatifh@gmail.com, bayufhunej@yahoo.co.id

Naskah diterima: 2/2/2021, direvisi: 21/3/2021, disetujui: 22/3/2021

Abstract

The same authority for judicial review of legislation given to the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA), in reality, actually creates a special problem in the judicial power system in Indonesia. This problem is seen, especially in the implementation of the powers of both the Constitutional Court and the Supreme Court. As it is not uncommon for the legal norms produced by the Constitutional Court and Supreme Court decisions to contradict each other. By using a normative juridical research method combined with the Reform Oriented Research method, this article seeks to address two main problems. First, related to the binding power of judicial review decisions on the Constitutional Court against judicial review decisions under the law at the Supreme Court. Second, related to the alternative solution to the problematic decision contradiction between the Constitutional Court and the Supreme Court. This article concludes that there is a need for integration of one-stop testing of legislation under the Constitutional Court. At its peak, this article recommends synchronizing and harmonizing by making changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Judicial Powers, the Supreme Court Law, and the Constitutional Court Law.

Keywords: Judicial Power, Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Review, Contradictory Court Decisions

Abstrak

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang sama-sama diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), dalam realitasnya, ternyata menimbulkan problematik khusus di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Permasalahan tersebut terlihat jelas utamanya dalam implementasi kewenangan baik yang dimiliki MK maupun MA. Sebagaimana tidak jarang norma hukum yang dihasilkan oleh putusan MK dan MA saling bertolak belakang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang digabungkan dengan metode *Reform Oriented Research*, artikel ini berupaya untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, terkait dengan kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang pada MK terhadap putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada MA. Kedua, terkait dengan alternatif penyelesaian problematik pertentangan putusan antara MK dan MA. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di bawah MK. Puncaknya, artikel ini merekomendasikan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan cara melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MA dan Undang-Undang MK.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang, Pertentangan Putusan Pengadilan

A. Pendahuluan

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang sama-sama dimiliki oleh MK dan MA, menemui persoalan dalam tataran implementasinya. Fakta tersebut terlihat dalam norma hukum (putusan) yang dihasilkan kedua lembaga tersebut bertolak belakang satu sama lain. Hal ini tercermin dari beberapa putusan MK dan MA berikut ini: Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 dengan Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 berkaitan dengan badan hukum dari status jasa angkutan; Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 dengan Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 terkait peraturan pemilihan presiden dan wakil presiden; Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan Putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 berkaitan dengan calon anggota DPD tidak boleh pengurus parpol; serta Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dengan Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 berkaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPR.¹

Problematis ini tentu menarik untuk dibahas. Padahal jika ditinjau dari sifatnya, putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti, sejak saat dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan MK secara langsung mengikat.² Putusan MK juga bersifat final yang berarti bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.³ Konsep putusan akhir yang mengikat juga terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU MK.

Kemudian, dalam tafsir Pasal 10 UU MK, ditegaskan klausul mengikat, yang menjelaskan: “Sifat akhir dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam

undang-undang ini juga termasuk efek hukum yang mengikat (final dan mengikat). “ Hal ini juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ... “.

Terkait hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pilihan selain melaksanakan putusan MK. Selain itu, putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, tetapi juga mengikat semua pihak (berlaku umum).⁴

Artikel ini hendak membahas dan menjawab beberapa pertanyaan berikut; Pertama, bagaimana kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi terhadap putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung? Kedua, bagaimana upaya penyelesaian putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut artikel ini berusaha menggunakan metode penelitian yang digunakan yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵ Penelitian ini juga menggabungkan metode *Reform Oriented Research*.⁶ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan sejarah (*historical approach*).⁷

1. Janpatar Simamora. 2013. Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Volume 25 Nomor 3, hlm. 12.

2. M. Agus Maulidi. 2019. Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. *Jurnal Konstitusi* 16, hlm. 9.

3. Bambang Sutiyoso. 2006. Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: upaya membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan hak-hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan dan dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 160.

4. Maulidi, Op Cit. hlm. 13.

5. Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing 57, hlm. 21.

6. Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. 2019. Penelitian Hukum Doktrinal Yogyakarta: LaksBang Justitia, hlm. 51.

7. Ibrahim, Op. Cit, hlm. 24.

B. Pembahasan

B.1. Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Pada Mahkamah Agung.

a. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum, dan ditetapkan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Oleh karena itu, sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat digugat atau perlu ditinjau ulang karena:

1. Rumusan undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945;
2. Isi setiap ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang melanggar UUD 1945; atau
3. Paragraf, klausul dan/atau bagian dari isi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum.

Praktik ketatanegaraan Indonesia telah meletakkan landasan ideologis dalam prinsip hukum berlapis (Teori Stufenberg), dan setiap peraturan perundang-undangan yang ada akan saling terkait. Secara teori, menurut prinsip hukum tingkat yang lebih tinggi dan hukum tingkat yang lebih rendah, setiap peraturan tingkat yang lebih tinggi akan menjadi dasar dari peraturan di tingkat yang lebih rendah.⁹ Dalam regulasi Indonesia, tingkatan regulasi hukum juga ditegaskan dengan Pasal 7 UU P3. Diantaranya, jenis level regulasi meliputi:¹⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berhubungan dengan ketentuan di atas, selain peraturan perundang-undangan yang ada dalam hierarki tersebut, terdapat pula jenis peraturan perundang-undangan lain yang diatur dalam Pasal 8 UU P3, di antaranya peraturan yang ditetapkan oleh: MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini diakui dan mengikat, selama dirumuskan oleh tatanan hukum yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.¹¹

Berdasarkan struktur hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 dan 8 UU P3, maka dalam Pasal 9 UU P3 mengatur bahwa uji materi dapat dilakukan, jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD, maka akan diadili oleh MK. Sementara, jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan UU akan diadili oleh MA.¹²

b. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

MK sebagai lembaga peradilan konstitusi, tentu mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum atau biasa. Kekhususan tersebut antara lain terletak pada sifat putusannya. Putusan MK merupakan jenis putusan akhir, karena dalam hukum acara MK menyatakan bahwa setiap putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Hal ini disebabkan dalam pengujian undang-undang tidak dikenal adanya putusan sela (*provisi*), ini merupakan bentuk perlindungan kepada kepentingan umum karena jika ada putusan sela dikhawatirkan

8. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Sholahuddin Al-Fatih. 2018. Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality* Volume 25 Nomor 2, hlm. 23.

10. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

12. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kepentingan umum tidak terlayani oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan yang akhirnya akan menyebabkan kekacauan.

Ketentuan tersebut juga sesuai dengan UU MK yang menyatakan bahwa undang-undang yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹³ Kekhususan MK lainnya adalah terkait jumlah hakim dan pencalonan hakim yang diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan, peradilan tunggal yang berkedudukan di ibu kota negara, putusannya *erga omnes*, dan mengadili norma abstrak bukan perkara-perkara konkret.¹⁴

Mengenai putusannya, putusan MK bersifat deklaratif dan konstitusional. Putusan MK memuat pernyataan tentang komposisi undang-undang, sekaligus dapat meniadakan situasi hukum dan menciptakan kondisi hukum baru. Dalam hal uji materi, putusan yang dikatakan bersifat deklaratif karena memuat apa yang meadi hukum dari suatu norma undang-undang yang bertetaga dengan UUD.

c. Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Kontitusi Terhadap Mahkamah Agung

Jika uji materi dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu MK dan MA, hal ini akan memunculkan persoalan persinggungan secara vertikal yang mengakibatkan kontradiktif dengan tujuan uji materi sebagai penjamin ketertiban hukum. Kedua lembaga tersebut kemungkinan besar akan menggunakan tolok ukur hukum yang berbeda karena batu uji yang digunakan berbeda, yang dapat berimplikasi dengan keputusan yang berbeda secara mencolok.¹⁵ Jika melihat konsekuensi logis dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat sejak dibacakannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka hal tersebut tidak akan perah teradi.

Berkaitan dengan hal tersebut pada kenyataannya sering kali terdapat perbedaan antara teori dan praktik dalam bidang ini. Lembaga pembentuk undang-undang, bahkan sesama lembaga peradilan seperti MA tak jarang menjungkirbalikkan atau mengabaikan putusan MK. Merujuk pada permasalahan ini dapat diinventarisasi beberapa putusan MA yang pada akhirnya bertentangan dengan Putusan MK yang digambarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung

No	Putusan MK	Putusan MA
1	Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016, MK menyatakan badan hukum dari status angkutan <i>online</i> merupakan konstitusional dan mewajibkan para pengemudi angkutan sewa khusus (Taksi Online) agar berbadan hukum.	Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017, MA menyatakan mencabut pasal 27 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Sehingga keberadaan Taksi <i>Online</i> tidak memiliki dasar hukum.
2	Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014, MK dalam Putusan ini memutuskan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk pemilihan presiden (Pilpres) dengan dua pasangan calon (Paslon).	Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019, MA dalam putusan ini membatalkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 3 ayat (7) tersebut menyebutkan, "Dalam hal hanya terdapat 2 Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih".
3	Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, yang memutus terkait pengujian Pasal 182 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus Parpol menjadi anggota DPD.	Putusan MA Nomor 65P/HUM/2018, MA membatalkan pemberlakuan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang mengatur syarat pengunduran diri pengurus partai politik bila mendaftar sebagai calon (DPD). MA menganggap norma tersebut tidak menjamin asas kepastian hukum sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. MA menyatakan pasal ini berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

13. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

14. Fajar Laksono Soeroso. 2013. Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 3, hlm. 31.

15. Al-Fatih, Op Cit, hlm. 24.

16. Rian Van Frits Kapitan. 2015. Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung. Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 4, hlm. 517.

- 4 Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK memberikan satu penilaian dan pendapat hukum, bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga penetapan pergantian antar waktu (PAW) harus diberikan kepada suara caleg yang memiliki suara terbanyak kedua.
- Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, MA menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa, Penetapan Suara Caleg yang meninggal dunia kewenangan diserahkan kepada pimpinan parpol untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik.

Melihat beberapa penjelasan terkait tidak selarasnya antara putusan MK dan MA maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sudah seharusnya putusan MK dalam perkara uji materi harus selalu mengikat bagi siapa pun termasuk MA. Terlepas dari alasan yang diadopsi oleh MA, hal tersebut tetap tidak dapat menjadi alasan pembenar tindakan mereka mengesampingkan putusan MK.

Setidaknya ada beberapa sudut pandang yang menjadi alasan kuatnya kekuatan hukum putusan uji materiil oleh MK terhadap MA. Secara historis, perlu dicatat bahwa MK merupakan salah satu lembaga yang menjadi tuntutan reformasi. Dalam debat panjang dalam rapat pembahasan Perubahan UUD 1945, Mahfud M.D. mengajukan tujuh usulan penting Amandemen UUD 1945, salah satunya adalah kemandirian dan perluasan kewenangan MA. Termasuk hak untuk pengujian peraturan perundang-undangan, apabila hak itu membebani MA, dapat dibentuk MK.¹⁶

Prespektif obyek yang dilindungi oleh MK adalah menjaga dan melindungi UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab MK setidaknya tercermin dalam ruang lingkup kewenangannya. Wewenang badan tersebut meliputi: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang pemberhentian

Presiden/Wakil Presiden. Berdasarkan ungkapan kewenangan ini, jelas terlihat bahwa obyek utama yang dilindungi oleh MK adalah UUD 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, MA tidak mempunyai alasan untuk tidak menaati keputusan MK.¹⁷

B.2. Upaya Penyelesaian Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang Pada Mahkamah Agung Yang Bertentangan Dengan Putusan Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi

a. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Mahkamah Konstitusi

Sejak amandemen UUD 1945, pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia telah disempurnakan, salah satunya dengan hadirnya MK dan MA yang diberikan kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan. MK pada awalnya dibentuk untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan berperan sebagai penjaga demokrasi, salah satunya dengan kewenangan pengujian undang-undang yang berpotensi dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Namun, hal tersebut bertentangan dengan kondisi saat ini. MK yang dikenal sebagai pengawal konstitusi belum memainkan peran terbesarnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan menegakkan konstitusi. Sebab, pemeriksaan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang dilakukan terpisah, yaitu di bawah MA, dan MA pun tidak berwenang memeriksa apakah peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak.¹⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa peninjauan regulasi kedua lembaga akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena kemungkinan akan ada konflik yang lebih besar antara keputusan kedua lembaga tersebut. Selain itu, dalam konteks pembangunan hukum, pemeriksaan dua atap mengakibatkan perlindungan hak konstitusional warga negara belum optimal.

17. Ibid, hlm. 518.

18. Nafiatul Munawaroh dan Maryam Nur Hidayati. 2015. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 22 Nomor 2, hlm. 256.

Padahal, menurut Afan Gaffar, perkembangan hukum terjadi ketika suatu negara sedang memberlakukan undang-undang, pada dasarnya tujuan pembangunan hukum oleh negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dan menjaga kepentingan masyarakat.¹⁹ Pembangunan hukum di Indonesia harus dimulai melalui sistem hukum, yang meliputi lembaga yang menegakkan hak dan kewajiban, regulasi, dan faktor subjektif serta budaya.²⁰

Melihat hal ini maka diperlukan penataan model pengujian materi peraturan perundang-undangan baik peraturan yang di bawah undang-undang maupun undang-undang untuk diintegrasikan dalam satu atap (*one roof system*) di MK. Urgensitas penataan ini dilakukan untuk mewujudkan purifikasi (*purification*) sistem peradilan. Dimana MA adalah pintu untuk menerapkan keadilan umum (*court of justice*) sedangkan MK adalah pintu untuk menerapkan keadilan konstitusional (*court of law*).

Tabel 2²¹
Jumlah Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Tahun 2010-2019

No	Tahun	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Agung
1	2010	81	61
2	2011	86	50
3	2012	118	52
4	2013	109	76
5	2014	139	83
6	2015	141	72
7	2016	111	49
8	2017	102	67
9	2018	102	77
10	2019	85	87

Jika melihat beban penanganan perkara yang ditanggung oleh MK dan MA (Tabel 2), maka gagasan penggabungan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tidak berlebihan. Hal ini jelas terlihat dari jumlah perkara yang diterima kedua lembaga ini menunjukkan bahwa jika *judicial review* dilakukan di bawah satu atap, masih memungkinkan. Kekuasaan pengujian MK terbatas pada pengujian materiil undang-undang saja, sedangkan pengujian materi MA mencakup semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bahkan MA menyertakan peraturan yang tidak tergolong dalam sistem hukum perundang-undangan, seperti: Peraturan KPU, Peraturan Kepala BPN, Surat Edaran Menteri, hingga Surat Keputusan Direksi dalam kewenangannya untuk uji materi.

Berhubungan dengan hal di atas selain membandingkan jumlah kasus, maka variabel lain tentunya perlu diperhatikan. Salah satunya adalah persidangan *judicial review* di MA, pelaksanaan persidangan di MA tidak sepi dari kritik, di mana penyelenggaraan persidangan tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Praktiknya persidangan di MA terbatas dan tidak terbuka untuk melibatkan para pihak yang berperkara. Hal ini akan mempengaruhi tingkat keengganan masyarakat untuk mengajukan hak uji materi ke MA.²²

Dari sisi faktor prosedural, dalam memantau keluarnya peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah (Perda), juga perlu dipertimbangkan masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yang berakibat pada rendahnya penerimaan perkara uji materiil. Perda dapat diuji melalui dua mekanisme, yaitu *judicial review* dan *executive review*. Pengujian Perda di MA merupakan salah satu bentuk peninjauan kembali. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga berhak menguji Perda-Perda yang merupakan salah satu fungsi pengawasan pemerintah pusat atas Perda.²³

19. Oksep Adhayanto. 2014. Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2, hlm. 19.

20. Ibid, hlm. 20.

21. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi RI," diakses 18 Maret 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>.

22. M. Nur Sholikin. 2014. Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2, hlm. 161.

23. Soeroso, Op Cit, hlm. 19.

Kemendagri dalam menjalankan tugasnya tidak bisa tanpa masalah. Salah satunya adalah persoalan pembatasan kewenangan Kemendagri, yakni hanya dapat membatalkan dan mengawasi Perda yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah.²⁴ Namun, MK kemudian membatalkan ketentuan ini melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015. Dimana MK membatalkan kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Perda. Kemudian dilanjutkan dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, sesuai kewenangan pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan Perda Provinsi. Menurut MK, dua alasan utama membatasi kewenangan pemerintah untuk memeriksa Perda adalah: (1) mekanisme yang menyimpang dari logika dan struktur negara hukum Indonesia, dan (2) menyangkal peran dan fungsi MA.

MK menilai pembatalan peraturan daerah oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri atas nama pemerintah pusat tidak sejalan dengan sistem hukum perundang-undangan. Kedudukan keputusan tersebut bukan bagian dari regulasi dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai produk hukum untuk menghapus Perda. Oleh karena itu, terdapat kekeliruan bahwa Perda yang berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum dapat dibatalkan dengan keputusan.²⁵ Mekanisme pengujian Perda oleh pemerintah juga berarti menegaskan kewenangan MA sebab berpotensi adanya dualisme putusan pengadilan.²⁶

Dalam putusan yang diuraikan oleh MK, jika suatu keputusan menghapus Perda, upaya hukum yang dapat diambil adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika PTUN menyetujui permintaan tersebut, maka peraturan daerah akan diberlakukan kembali. Di sisi lain, ada pula upaya hukum yang diajukan pemerintah untuk menguji Perda melalui MA. Jika MA menyetujui permintaan tersebut, maka akan dipastikan bahwa ada konflik hukum antara putusan PTUN dan putusan uji materi

MA.²⁷ Berangkat permasalahan tersebut, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah mampukah pengadilan menjawab tantangan dalam pengujian sebuah peraturan yang disusun oleh lembaga demokratis.

Berkaitan dengan hal di atas, maka ke depan, idealnya pengujian semua materi produk perundang-undangan dilakukan oleh suatu lembaga yudisial untuk semua tingkatan hierarki diintegrasikan dalam satu lembaga yudisial tujuannya agar terjadi konsistensi filosofis dan materi perundang-undangan tersebut dalam satu visi dan koherensi pemikiran dalam bingkai konstitusi. Maka idealnya MK didesain untuk menangani konflik peraturan perundang-undangan di semua tingkatan, sedangkan MA menangani konflik antar orang atau lembaga pada semua tingkatan. Dengan kata lain, MK menangani konflik pengaturan abstraknya, sedangkan MA menangani konflik konkretnya.²⁸

Gagasan pengujian komprehensif peraturan perundang-undangan di MK berangkat dari asumsi teoretis bahwa undang-undang adalah produk politik berdasarkan kesepakatan politik, di mana dapat menyembunyikan banyak kepentingan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kelompok tertentu. Oleh karena itu, peninjauan materi produk legislasi harus dilakukan bukan oleh pengadilan biasa tetapi oleh pengadilan yang bersifat peradilan politik (*judisialisasi politik*). Alec Stone Sweet percaya bahwa pengadilan politik mengacu pada intervensi hakim konstitusi dalam proses legislasi, pembatasan perilaku legislatif, penataan ulang lingkungan pengambilan keputusan, dan terkadang desain ketentuan hukum yang sesuai.²⁹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengadilan politik merupakan perpanjangan dari kewenangan kehakiman, yang dapat mengatur perkara kebijakan publik dengan unsur politik untuk membatasi kewenangan cabang kekuasaan lain yang mewakili mayoritas. Perluasan ini merupakan hasil tak terelakkan dari pengadopsian supremasi konstitusional dan pengadopsian hak asasi manusia dalam konstitusi.

24. Pasal 145 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

25. Putusan MK nomor 137/PUU-XIII/2015.

26. Ibid.

27. Ibid.

28. Moh Mahfud. 2007. Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi. Jakarta: LP3ES, hlm. 60.

29. Alec Stone Sweet. 2000. *Governing with judges: constitutional politics in Europe*. Oxford: OUP Oxford, hlm. 32.

Gagasan integrasi pengujian materi peraturan perundangan di MK ini sekaligus untuk mengatakan perlunya mengembalikan fitrah MA agar murni menjadi pengadilan yang menangani upaya perwujudan keadilan umum. Demikian karena MA adalah pengadilan biasa (*ordinary court*) yang masuk dalam ranah kompetensi kehakiman tidak boleh menilai dan menguji peraturan perundangan sebagai produk politik, itulah sebabnya peraturan perundangan bukan produk hukum, melainkan produk politik. MA seharusnya hanya bertugas menguji pelaksanaan peraturan perundangan bukan menilai atau menguji materi perundangan.³⁰

Pengintegrasian pengujian peraturan perundang-undangan di MK secara fundamental dapat memperbaiki sistem hukum melalui substansi dan sistem. Pertama, gagasan ini akan menyempurnakan unsur-unsur sistem hukum baik berupa dokumen maupun bahan. Saat menguji regulasi yang komprehensif, instrumen dapat ditingkatkan melalui koordinasi antar regulasi.³¹

Apabila MK melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD, maka dapat dilakukan proses struktural antara peraturan perundang-undangan. Tentunya, mengingat amandemen konstitusi dari 1999 hingga 2002, beberapa isi konstitusi juga telah direvisi. Namun, selama ini masih banyak regulasi yang masa berlakunya dimulai sejak sebelum amandemen konstitusi. Tentu saja dalam hal ini produk legislasi tertentu yang ada sebelum amandemen konstitusi tidak didasarkan pada amandemen konstitusi yang baru. Tidak hanya peraturan perundang-undangan sebelum UUD 1945, tetapi juga peraturan perundang-undangan pasca amandemen UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang ada dan yang akan datang, harus mengacu pada konstitusi.³²

Jika pengujian peraturan perundang-undangan tidak terfokus pada satu lembaga yaitu MK, maka regulasi yang ada tidak akan mengacu pada

konstitusi. Ini ruang MK sebagai pelindung konstitusi berusaha menyelaraskan aturan hukum dengan konstitusi, yang bertujuan untuk memenuhi asas supremasi konstitusi. Proses penegakan supremasi konstitusi tidak boleh membiarkan produk legislatif bertentangan dengan konstitusi. Jika dibiarkan, akan muncul delegitimasi konstitusional, pelanggaran hak konstitusional warga negara, bahkan bisa berujung pada runtuhnya demokrasi.³¹ Esensi undang-undang yang sesuai dengan UUD, tentunya akan mempengaruhi pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif. Oleh sebab itu, akan terwujud sistem hukum yang lebih baik dalam konteks pembangunan hukum.

Kedua, dapat meningkatkan kelembagaan yang akan berdampak pada penegakan hukum di masa mendatang. Pasalnya, tumpang tindihnya kewenangan MK dan MA dalam mengujian peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tentunya akan berdampak pada penguatan MK dan MA. Tentu saja, jika MK diberi kewenangan untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan, MK yang bertanggung jawab menjaga demokrasi akan lebih berperan. Karena menurut Jimly Asshidiqie, MK pada hakikatnya adalah pengadilan hukum (*court of law*) dimana *judicial review* diserahkan kepada MK, sedangkan MA terkonsentrasi pada pengadilan keadilan (*court of justice*), yang fokus menangani pengujian perkara yang diharapkan mewujudkan rasa keadilan sosial.³⁴

Selain itu, hal ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bertindak sebagai badan peradilan, sehingga dapat menilai peraturan dan mencabutnya sendiri. Tentu saja, pemikiran seperti ini dapat mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya, dan pemerintah dapat mencabut peraturan yang dikeluarkan tanpa melalui peradilan. Oleh karena itu, sesuai Putusan MK Nomor 97/PUU-XI-2013 yang menetapkan bahwa Pilkada tidak lagi menjadi otoris MK untuk menguji, sehingga sudah seharusnya MK berkonsentrasi menangani perkara

30. Maulidi, Op. Cit. 941.

31. Munawaroh dan Hidayati, Op. Cit, hlm. 265.

32. Ibid, hlm. 266.

33. Ni'matul Huda. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 32.

34. Ibid, hlm. 35.

terkait pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan.³⁵

Problematika lainnya mengarah pada penghentian (sementara) *access to justice* yang didasarkan pada Pasal 55 UU MK. *Judicial review* di MA harus dihentikan sementara waktu, bila undang-undang yang dijadikan sebagai batu uji ternyata dimohonkan *judicial review* di MK. Tidak adanya indikator waktu dalam *judicial review* di MK, setidaknya memberikan peluang akan terhambatnya pencari keadilan di level MA. Sehingga dari beberapa argumentasi tersebut dapat disimpulkan perlu adanya gagasan perubahan UUD 1945. Hal ini untuk mengubah Pasal 24A, mengurangi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang, dan menyempurnakan ketentuan Pasal 24C, yaitu Mahkamah Konstitusi berhak menguji semua peraturan perundang-undangan terhadap UUD.

b. Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Perjalanan kewenangan *judicial review* oleh MK dapat dikatakan efektif apabila dilihat dari sisi jumlah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD. Akan tetapi terdapat sejumlah catatan yang mengharuskan MK untuk berbenah dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Catatan tersebut seperti, durasi penanganan perkara *judicial review*, inkonsistensi putusan, putusan ultra petita, peralihan peran MK dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*, pragmatism putusan apabila undang-undang yang di uji oleh MK berkaitan dengan MK sendiri, hingga putusan-putusan yang tidak kongkrit atau membutuhkan penafsiran ulang oleh pembentuk atau pelaksana undang-undang.³⁶

Sejauh menyangkut objeknya, serta sejauh menyangkut hak uji materiil sebenarnya tidak ada keterkaitan antara MA dengan MK, karena dalam UUD 1945, objek hak peninjauan kembali antara kedua

lembaga peradilan tersebut sudah jelas didefinisikan. Namun perlu dipahami bahwa objek yang diuji oleh kedua lembaga tersebut berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan semua peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi untuk ditaati dan memiliki tingkat efek hukum bagi peraturan yang lebih rendah.³⁷

Mengenai kewenangan MK untuk mengadili perselisihan hasil Pemilu (PHPU) merupakan kewenangan MK yang paling sering digunakan dibanding kewenangan yang lain. Hal ini disebabkan karena perkara perselisihan hasil Pemilu merupakan perkara yang paling banyak diajukan. Terbukti dengan jumlah perkara pada tahun 2014 sebanyak: Legeslatif 42 perkara, Pilpres 2 perkara dan DPD 27 perkara.³⁸ Tahun 2019 sebanyak: Legeslatif 251 perkara, Pilpres 1 perkara dan DPD 10 perkara.³⁹ Padahal jika kita coba tilik dari *original intent* dari pembentukan MK yakni sebagai *sole of interpreter* dan *the guardian of constitution* yang semestinya MK berfokus pada menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang.⁴⁰

Hal ini semakin diperumit setelah munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalihkan penanganan sengketa Pilkada dari MA ke MK.⁴¹ Selanjutnya, pada tahun 2008, dicapai nota kesepahaman yang memberikan kewenangan MA kepada MK untuk menangani sengketa Pilkada. Sementara itu, Undang-Undang MK, menyatakan tidak ada frasa yang dapat menambah kekuasaan MK dalam memutus sengketa Pilkada.

Namun demikian, Pasal 29 (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menetapkan kewenangan tambahan, dan dikatakan bahwa “kewenangan lain diberikan oleh undang-undang”. Dalam tafsir Pasal 29 ayat (1) huruf e terdapat kalimat tentang tambahan kewenangan MK yang pada intinya

35. Munawaroh dan Hidayati, Op. Cit, hlm. 345.

36. Abdurrachman Satrio. 2016. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics. Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, hlm. 23.

37. Simamora, Op. Cit. 392.

38. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi RI.”

39. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi RI.”

40. Satrio, Op. Cit., hlm. 25.

41. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung ke MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

menyatakan bahwa ketentuan tersebut termasuk kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan kekuasaan tersebut berarti memaksa MK untuk membagi fokus antara kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan tenggat waktu penyelesaian sengketa Pilkada yang mendesak dalam waktu empat belas hari kerja setelah permohonan dicatat dalam daftar perkara MK. Awalnya, MK hanya cukup menangani pemilihan presiden dan pemilihan legeslatif setiap lima tahun. Namun karena adanya kewenangan untuk mendelegasikan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, MK saat ini secara rutin dan terus menerus sibuk menangani penyelesaian PHPU.

Hal-hal tersebutlah yang membuat kewenangan untuk menyelesaikan PHPU seyogyanya dilepaskan dari MK. Terlebih, dalam memperkuat posisi masyarakat Indonesia menuju masyarakat *civil society*, kewenangan pengaduan konstitusional agaknya menjadi kewenangan yang lebih baik untuk diberikan kepada MK. Sebagai pengawal konstitusi, tentunya MK memastikan terwujudnya hak-hak dasar tersebut dengan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga terwujud perlindungan hak konstitusional warga negara dan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Pada puncaknya, kewenangan yang diemban MK harus mampu menyesuaikan dengan tujuan dan nilai-nilai nasional Pancasila, yang diperkuat dalam struktur pemerintahan, mencapai bentuk peradilan yang lebih baik dalam cita-cita hukum. Tidak hanya itu, UUD juga menuntut agar lebih komprehensif mengatur pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan masing-masing lembaga negara guna

mewujudkan *check and balances* untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Selain itu, jika diperhatikan ternyata tumpukan beban kerja di MA sangatlah banyak. MA membawahi 910 unit pengadilan,⁴³ alhasil setiap tahun jumlah perkara yang ada di MA terus meningkat. Hingga tanggal 30 April 2020 kinerja penanganan perkara di masing-masing kamar MA mencapai 8.732 perkara dan baru diputus sebanyak 55,37% dengan **siswa perkara** sejumlah **3.897** perkara.⁴⁴ Banyaknya perkara yang ditangan oleh MA tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada saat ini, tercatat terdapat 48 hakim agung di MA.⁴⁵ Sedangkan MK hanya menangani 109 perkara yang ditangani 9 hakim konstitusi selama 2020.⁴⁶ Dari perbandingan data tersebut, sejalan dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie bahwa sudah saatnya masing-masing lembaga kemudian lebih fokus kepada *core* (inti) tugas dan kewenangannya. MA sebagai *court of justice* mengadili subyek hukum sedangkan MK sebagai *court of law* mengadili sistem hukum atau pengadilan norma.⁴⁷

Jika meminjam pendapat Hoadly, yang diungkapkan Hans Kelsen yang mengutip John Chipman Gray, dia berpendapat bahwa siapa yang memiliki kewenangan absolut menginterplestasikan hukum, maka dialah pemberi hukum yang sesungguhnya, bukan orang yang menulis atau memproklamasikan hukum terlebih dahulu.⁴⁸ Oleh karena itu, perbedaan tafsir antara MA dan MK dalam putusan uji materiil kewenangan hukumnya masing-masing merupakan bom waktu yang akan menggerogoti sistem hukum, karena secara teoritis uji materiil di MK dan MA putusannya bersifat universal. Dengan kata lain hal ini akan mempengaruhi semua jenis hal secara luas.

42. Mutiara Hikmah. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara pada Proses Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 39 Nomor 4, hlm. 439.

43. "Mahkamah Agung Republik Indonesia," diakses 18 Maret 2021, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>.

44. "Mahkamah Agung Republik Indonesia," diakses 18 Maret 2021, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4122/ketua-ma-penyelenggaraan-peradilan-tidak-hanya-harus-cepat-tetapi-juga-harus-tepat>.

45. "Mahkamah Agung Republik Indonesia," diakses 18 Maret 2021, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4047/ketua-ma-lantik-5-hakim-agung-dan-3-hakim-ad-h0c>.

46. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang | Mahkamah Konstitusi RI," diakses 18 Maret 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>.

47. Mahfud, Op. Cit., hlm. 79.

48. Maulidi, hlm. 29.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat penting untuk menyatukan yurisdiksi *judicial review* dalam suatu lembaga peradilan. Kemudian, kita harus mengamati kesatuan dari sudut pandang filsafat, teori, sejarah, konsep, norma, dan sosiologi (mulai dari proporsionalitas kondisi obyektif yang ada). Apabila variabel atau indikator di atas digunakan untuk perbandingan dan analisis antara MK dan MA, maka hak uji materiil harus diberikan secara mutlak kepada MK.

Secara filosofis, MK hadir sebagai pengadilan yang berhak melakukan pengujian konstitusi. Fungsi MK itulah yang dikatakan Mahfud MD, MK di seluruh dunia atau lembaga peradilan yang memiliki fungsi inheren di MA (seperti di Amerika Serikat) adalah pengawal konstitusi. Idealnya, harus dapat dipastikan konsistensi semua hukum dan peraturan yang sejalan dengan semua hukum dan peraturan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dengan cara ini, tidak hanya undang-undang yang melanggar konstitusi yang dapat diperiksa, tetapi juga peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang melanggar konstitusi dapat diperiksa, sehingga menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan, sehingga membebaskan MA dari otoritas untuk meninjau peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Penyerahan kewenangan tersebut bukan tanpa hambatan, UUD 1945 secara eksplisit membagi kewenangan melaksanakan *judicial review* kepada MK dan MA. Meskipun demikian, apabila perubahan kelima terhadap UUD 1945 dilaksanakan harus disertai dengan penyatuan kewenangan *judicial review* tunggal dibawah MK. Penyerahan tersebut harus dilakukan namun tidak secara bulat-bulat menyerahkan apa yang menjadi kewenangan MA saat ini.

Perubahan rumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 harus dilakukan dengan rumusan:⁵⁰ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ini akan memunculkan model baru proses pengujian peraturan perundangan-undangan. Yang mana model tersebut adalah pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut selain menutup kemungkinan adanya celah hukum yang menjadikan perdebatan sebagaimana saat sekarang ini terkait dengan kewenangan MK menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) serta pengujian terhadap TAP MPR, juga akan dapat menyesuaikan apabila terjadi perubahan terhadap jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵¹

Ketika hal tersebut dilaksanakan maka akan timbul suatu pertanyaan apakah hakim MK dengan jumlah Sembilan orang dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal. Jika ditinjau dari kualitas hakim yang berada di MK tentu orang-orang yang menduduki jabatan tersebut adalah para negarawan yang tidak diragukan lagi kualitas dan kapabilitasnya. Kalaupun jika masih dirasa kurang dalam jumlah kuantitas, maka melalui amandemen UUD 1945 dapat ditambahkan klausul penambahan jumlah hakim di MK. Tentunya jika membandingkan dari jumlah hakim MK di berbagai negara, terdapat beberapa negara yang memiliki jumlah hakim lebih dari Sembilan.

C. Penutup

Pemisahan pelaksanaan kewenangan *judicial review* oleh MK dan MA berpotensi besar menciptakan ketidakpastian hukum serta munculnya konflik kelembagaan antara MK dan MA akibat adanya penafsiran yang berbeda terkait undang-undang yang menjadi titik persinggungan kewenangan kedua lembaga dalam melakukan *judicial review*. Agar perbedaan penafsiran antara MK dan MA terkait undang-undang yang menjadi titik persinggungan kewenangan kedua lembaga dalam melakukan *judicial review* tidak terus berulang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, maka penyatuan kewenangan *judicial review* ke MK merupakan alasan yang sangat

49. Moh Mahfud. 2009. Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu. Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 139.

50. Hikmah, Op. Cit., hlm. 34.

51. Maulidi, hlm. 39.

logis. Tentunya dengan mendasarkan pertimbangan filosofis, teoritis, historis, konseptual, normatif hingga sosiologis. Meskipun penyatuan tersebut baru akan terjadi apabila adanya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan cara melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MA dan Undang-Undang MK.

Daftar Pustaka

Buku

- Efendi, Aan, et. al. 2019. Penelitian Hukum Doktrinal Yogyakarta: LaksBang Justitia..
- Huda, Ni'matul. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing 57.
- MD, Moh. Mahmud. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Kencana Prenada.
- MD, Moh. Mahmud. Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi. Jakarta: LP3ES. 2007.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: upaya membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan hak-hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan dan dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sweet, Alec Stone. 2000. Governing with judges: constitutional politics in Europe. Oxford: OUP Oxford.

Jurnal

- Adhayanto, Oksep. 2014. Perkembangan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2.
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2018. Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. Legality Volume 25 Nomor 2..

Hikmah, Mutiara. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara pada Proses Demokratisasi Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 39 Nomor 4.

Kapitan, Rian Van Frits. 2015. Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung. Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 4.

Maulidi, M. Agus. 2019. Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of. Jurnal Konstitusi 16.

Munawaroh, Nafiatul dan Maryam Nur Hidayati. 2015. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 22 Nomor 2.

Satrio, Abdurrachman. 2016. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics. Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1.

Sholikin, M. Nur. 2014. Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2, hlm. 161.

Simamora, Janpatar. 2013. Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia," Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 25 Nomor 3.

Soeroso, Fajar Laksono. 2013. Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 3.

Internet

Azizah. Era Baru Menuju Badan Peradilan yang Modern. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 27 Desember 2018. Diakses 18 Maret 2021. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>.

Azizah. Ketua MA: Penyelenggaraan Peradilan Tidak Hanya Harus Cepat Tetapi Juga Harus Tepat. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 14 Mei 2020. Diakses 18 Maret 2021. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4122/ketua-ma-penyelenggaraan-peradilan-tidak-hanya-harus-cepat-tetapi-juga-harus-tepat>.

Azizah. Ketua Ma Lantik 5 Hakim Agung Dan 3 Hakim Ad Hoc. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 12 Maret 2020. Diakses 18 Maret 2021. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4047/ketua-ma-lantik-5-hakim-agung-dan-3-hakim-ad-hoc>.

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI. Diakses 18 Maret 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>.

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI. Diakses 18 Maret 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 64/P/HUM/2018;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019;

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD

Keputusan KPU Nomor 1071-PL.01.4-KPT/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum DPD Tahun 2019

Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019.

Keputusan KPU Nomor 1732/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1130-PL.01.4-KPT/IX/ 2018.